

TRANSFER DANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Wahab Khalil*

Abstract: This research aims to describe the concept of money transfer in fiqh, and investigate its relevance to banking issues at this time. The study begins by explaining the meaning of money transfer, its classification, and its process. The approach used in this research is descriptive-qualitative approach, because this study is intended to reveal and describe the money transfer seen from a fiqh perspective.

By using research methods outlined above, it can be concluded that there are two kinds of transfer; domestic transfer and cross-country transfer. Domestic transfer is categorized as “Wakalah bi ajr”, thus it is allowed in Islamic fiqh with the terms that the service provided by the bank is in respect of the transfer of rational activity and does not exceed the line of reasonableness.

Meanwhile, the cross-border transfer, the contemporary scholars have different opinions. Many of them forbid it, and some of them legalize. Here, the author chooses the opinion stating the validity of cross-country transfer transaction, because it is very urgent in the life of the global communities.

Keywords: Fiqh, Money Transfer, Domestic Transfer, Cross-Country Transfer.

PENDAHULUAN

Kegiatan transfer dana atau pengiriman uang merupakan kegiatan yang sejak dulu ada dan terus berkembang di masyarakat. Dimulai dari layanan non bank, kemudian berkembang dengan layanan bank, sampai dengan akhirnya dilakukan sendiri, tanpa harus datang ke kantor bank atau non bank, seperti lewat ATM, internet banking atau melalui layanan *mobile banking*.

* Dosen STAIN Kediri

Peruntukan transfer dananya pun terus berkembang dan hampir dapat dimanfaatkan untuk semua kepentingan yang diinginkan oleh pengguna jasa, seperti untuk pembayaran uang sekolah, tagihan listrik, tagihan telepon, pembayaran transaksi bisnis dan bahkan untuk kepentingan sosial. Kegiatan transfer dana hampir dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kenyamanan dan kecepatan proses transaksinya pun juga makin dirasakan oleh masyarakat. Dan itupun tercermin dari statistik volume dan nilai transaksi yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya bisnis masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, kegiatan transfer dana telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang digunakan. Seiring dengan peningkatan itu, diperlukan pengaturan yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta adanya kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer itu. Dari sini pemerintah Indonesia mengatur kegiatan transfer dana tersebut dalam Undang-undang nomer 3 tahun 2011.

Tulisan di bawah ini akan rnenyoroti transfer dana, baik transfer dalam negeri maupun transfer lintas Negara, mulai dari definisi, aplikasi dalam perbankan, serta hukum kedua transfer tersebut dilihat dari perspektif hukum Islam (fiqh), sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana legalitas transaksi itu; jika transaksi tersebut merupakan transaksi yang halal, maka kita akan nyaman berinteraksi dengannya, tapi jika transaksi tersebut dilarang, adakah alternatif lain yang disuguhkan oleh Syariat Islam.

DEFINISI TRANSFER (*AL-HIWALAH*)

Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal (*Sender*) yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima (*Beneficery*) yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Kata “Transfer” diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata “*Al-Hiwalah*”, yang secara etimologi berasal dari akar kata “*Al-Tabwil*” yang berarti perpindahan (*Al-Naql*), dan pengalihan.¹ Sedangkan menurut terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *hiwalah* sebagai pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hal ini merupakan pemindahan hutang dari penghutang (*al-muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal ‘alaih*).

Secara transparan, bentuk hiwalah dapat dijelaskan bahwa A (*muhtal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (*muhil 'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar hutangnya pada A, kemudian B mengalihkan beban hutang tersebut kepada C. Dengan demikian, C yang harus membayar hutang B kepada A, sedangkan hutang C sebelumnya pada B dianggap lunas.²

Melihat makna di atas jelaslah bahwa *hiwalah* yang dimaksud oleh para ulama fiqh berbeda dengan transfer (*hiwalah*) yang diaplikasikan dalam perbankan kontemporer. Transfer dalam perbankan adalah aktifitas pemindahan mata uang atau isi rekening dari satu rekening ke rekening lain, dari satu bank ke bank lain, atau dari satu negara ke negara lain yang menimbulkan adanya pertukaran mata uang lokal dengan mata uang asing. Atau dapat diartikan sebagai suatu perintah dari bank kepada bank lain atau cabang-cabangnya untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang tertentu sesuai permintaan pengirim.³

Dengan demikian tampaklah perbedaan mendasar antara *hiwalah* versi para ulama fikih dengan transfer yang diaplikasikan di bank sebagai produk jasa untuk para nasabah, sebab hiwalah jenis pertama menuntut adanya hutang, baik hutang *muhil* kepada *muhtal* maupun hutang *muhil 'alaih* kepada *muhil*, sebagaimana disyaratkan oleh mayoritas ulama.⁴ Sedangkan hiwalah (transfer) versi perbankan tidak mengandung hutang, sebab uang yang akan ditransfer adalah uang nasabah pengirim, sementara posisi bank hanya sebagai wakil nasabah (penyedia jasa pengiriman) untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pihak yang dituju.⁵

KLASIFIKASI TRANSFER

Dari definisi transfer di atas, dapat kita ketahui bahwa aktifitas transfer dapat diklasifikasikan menjadi dua: transfer dalam negeri dan transfer lintas negara.⁶ Kedua macam transfer ini mempunyai metode dan karakteristik yang berbeda, satu dengan yang lainnya, sehingga hukum keduanya pun akan berbeda.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana membagi transfer dana menjadi dua, yaitu: transfer dana antar-penyelenggara atau intra-penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang penyelenggara pengirim dan penyelenggara penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan transfer dana antar-penyelenggara atau intra-penyelenggara ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibat-

kan Penyelenggara di Indonesia, sepanjang Perintah Transfer Dana telah atau masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transfer Dalam Negeri

Definisi Transfer Dalam Negeri

Transfer dalam negeri adalah pemindahan uang dari bank ke bank lain di dalam negeri. Contohnya, si A yang berada di kota Bandung mengirim sejumlah uang Rupiah kepada si B yang ada di kota Surabaya via bank Muamalat. Di Surabaya, si B menerima uang tersebut dalam bentuk Rupiah juga, dengan ketentuan si A terlebih dahulu menyetorkan uang yang akan dikirim ke bank tersebut atau ia memang sudah punya rekening di bank itu.


Dalam mentransfer uang, pihak bank cukup mengirimkan nota pemberitahuan (*isy'ar*) kepada bank lain (bank partner) akan adanya transaksi transfer itu lalu pihak bank partner merespon nota tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang, sebagaimana tertera dalam nota itu, kepada orang yang dituju.⁷ Dengan demikian, bank pertama dianggap berhutang kepada bank kedua sejumlah uang yang dibayarkan di atas.

Proses transfer dalam negeri biasanya memakai salah satu dari tiga metode di bawah ini:

- Pertama : Via surat, dengan ketentuan pihak bank memerintahkan bank kedua dengan mediator surat khusus (khitab) untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang dituju.
- Kedua : Via telepon atau telegraf dan sejenisnya. Dengan sarana-sarana ini pihak bank memerintahkan bank kedua agar membayar sejumlah uang pada tujuan.
- Ketiga : Via cek. Pada transfer ini pihak bank tidak dituntut untuk menghubungi bank kedua secara langsung. Tetapi, setelah bank bernegosiasi dengan nasabah pengirim, ia hanya mengeluarkan cek senilai uang yang akan ditransfer kepada nasabah, dan nasabahlah yang berkewajiban mengirim cek tersebut kepada nasabah penerima.

Pada proses transfer uang, pihak bank banyak melibatkan pihak-pihak lain dan mengeluarkan dana untuk kesuksesan pengiriman. Maka wajar jika pihak bank mengambil komisi atas dana yang dikeluarkan. Sehingga ada tiga bentuk keuntungan yang akan diperoleh pihak bank; komisi (*umulah*), ongkos penggunaan alat telekomunikasi, dan upah transfer dana.

Skema transfer dalam negeri



Keterangan:

1. Nasabah pengirim meminta pihak bank pengirim untuk mentransfer sejumlah dana.
2. Pihak bank pengirim memberi informasi kepada bank penerima akan adanya transaksi itu sekaligus memintanya untuk membayarkan sejumlah uang tersebut kepada nasabah penerima.
3. Bank penerima menyetorkan uang tersebut kepada nasabah penerima.

Sebelum kita membahas hukum transaksi transfer dalam negeri, terlebih dahulu kita perlu mengetahui mekanisme transaksi ini dalam fiqh Islam (*al-takyiif al-fiqhi*); kira-kira transaksi ini dapat kita kategorikan sebagai transaksi (akad) apa? Akad legalkah, seperti pemberian kuasa (*wakalah/deputyship*), transfer piutang (*hiwalah*), kredit (*qardh/soft and benevolent loan*), ataukah akad illegal seperti hutang piutang yang mengandung unsur riba (*interest*).

Menurut perspektif mayoritas ulama' kontemporer, seperti Khadijah Nabrawi, Muhammad Utsman Syubeir dan Muhammad Ibrahim Abu Syadi, transaksi transfer uang dalam negeri masuk dalam kategori akad pemberian kuasa dengan upah (*wakalah bi ajr*), di mana nasabah (*muwakkil*/pemberi kuasa) memberi kuasa kepada pihak bank (*wakil*/penerima kuasa) untuk mentransfer sejumlah uang ke pihak yang dituju, dengan konsekwensi sang nasabah harus mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.⁸

Konsep Pemberian Kuasa (*Wakalah*) dalam Fiqh dan Transfer dalam Negeri

Wakalah secara etimologi berasal dari akar kata: *wakkala* yang sinonimnya *sallama wa fawwadha*, artinya menyerahkan.⁹ Wakalah juga diartikan dengan *al-hifzu*, yang artinya menjaga atau memelihara.¹⁰ Sedangkan menurut terminologi, ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakalah sebagai "Penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya".¹¹ Atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, untuk dikerjakan di saat dia (*Muwakkil*) masih hidup.¹²

Islam melegitimasi akad ini karena sangat urgen dalam kehidupan manusia. Tidak setiap manusia mempunyai kapabilitas untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri, pada suatu ketika seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain.¹³

Diantara dasar legitimasi transaksi wakalah adalah:

Pertama, firman Allah SWT. berkenaan dengan kisah Ashhabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya:

"Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".¹⁴

Ayat ini menceritakan perginya salah seorang anggota Ashabul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama teman-temannya sebagai delegasi (*wakil*) mereka dalam memilih dan membeli makanan di pasar.

Kedua: Hadis Nabi. Banyak hadis yang dapat dijadikan dasar legitimasi keabsahan transaksi perwakilan (*wakalah*) di antaranya yang berarti:

Diriwayatkan dari sahabat Jabir berkata: Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu Rasul Saw berkata: "Apabila kamu menjumpai wakilku maka ambillah darinya 15 Wasaq".¹⁵

Ketiga: Konsensus ulama. Para ulama telah bersepakat atas kebolehan transaksi ini, bahkan sebagian ulama mensunahkannya karena mengandung unsur tolong menolong atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sangat dianjurkan di dalam al Quran dan hadis, seperti firman Allah Swt. yang artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan” (Al-Maidah:2).

Syari’at Islam membolehkan transaksi perwakilan menggunakan upah (*wakalah bi ajr*), sebagaimana dapat dicermati dari amaliah Rasul Saw. ketika mengutus beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkannya, lalu Rasul Saw. memberi imbalan atas jasa-jasa tersebut.¹⁶

Hukum Transfer Dalam Negeri

Di atas telah dijelaskan transaksi transfer dalam negeri dalam perspektif fiqh, yang mana akad ini masuk dalam kategori pemberian kuasa dengan upah (*Wakalah bi ajr*). Pihak bank berposisi sebagai wakil dari nasabah pengirim, dengan imbalan yang berupa biaya administrasi yang meliputi: komisi, biaya penggunaan alat-alat komunikasi¹⁷ dan upah pengiriman uang.

Pengambilan komisi (*Umulah*) atas suatu jasa diperbolehkan oleh syara’, apalagi jika tidak berupa prosentase dari modal, tetapi berupa upah tertentu dari aktifitas (pelayanan) ini. Begitu juga, biaya atas penggunaan sarana komunikasi sah hukumnya karena merupakan pengganti dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank saat proses transfer.

Adapun upah jenis ketiga yaitu upah atas pengiriman uang, merupakan satu hal yang hampir menyeret akad ini menjadi akad ilegal. Karena pada riilnya, pihak bank pengirim tidak mengirimkan uang tersebut, melainkan cuma mengirim pemberitahuan atau permohonan agar pihak bank partner membayar sejumlah uang kepada nasabah yang dituju, sedangkan nasabah pengirim sudah menyerahkan kepada bank pengirim sejumlah uang yang akan dikirim.

Dari sini dapat diambil konklusi bahwa transfer dalam negeri diperbolehkan dalam syariat Islam dengan syarat jasa-jasa yang berikan oleh bank berkenaan dengan aktivitas transfer tersebut tidak melebihi batas garis kewajaran, dan bank tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan dari setiap jasa yang ditawarkan.¹⁸

Transfer Lintas Negara

Di samping bank konvensional menyediakan jasa transfer dalam negeri, ia juga menyediakan service transfer lintas Negara. Pada transfer ini, proses pengiriman uang melalui berbagai transaksi, di antaranya adalah pertukaran mata uang lokal dengan mata uang asing (*Sharf/Exchange*).

Definisi


Transfer lintas negara adalah aktifitas pengiriman uang (dari satu negara ke negara lain, baik bertujuan untuk membayar harga barang, melunasi hutang, berinvestasi di luar negeri dan lain sebagainya.

Pada transfer ini, pihak bank juga mensyaratkan agar pengirim mempunyai rekening pada bank tersebut atau ia terlebih dahulu menyetorkan uang yang akan di kirim. Sebagai imbalan atas jasa service ini, pihak bank memperoleh keuntungan yang berupa:

1. Komisi transfer (*Umulah*).
2. Ongkos ganti atas penggunaan pemakaian alat-alat komunikasi, seperti telepon, telegrap, fax dan lain-lain.
3. Upah transfer.
4. Selisih nilai tukar dua mata uang, nilai jual dan nilai beli. Nilai jual biasanya lebih tinggi dibanding nilai beli. Dari sini, ketika bank menjual uang asing kepada nasabah, ia menjualnya dengan harga tinggi namun tatkala ia membeli uang tersebut dari nasabah ia membelinya dengan harga rendah, sehingga ia mendapat keuntungan dari selisih harga tersebut.

Mekanisme transfer lintas negara tidak jauh berbeda dengan mekanisme transfer dalam negeri. Hanya saja, dalam transfer lintas negara, cara yang dipakai lebih inovatif dan beragam, seperti memakai Letter of Credit (LC) dan cek-cek wisata (travel check), di samping menggunakan cara-cara yang telah disebutkan di atas.¹⁹

Skema Transfer Lintas Negara



Keterangan:

1. Nasabah pengirim meminta pihak bank dalam negeri untuk mentransfer sejumlah dana.
2. Pihak Bank Dalam Negeri memberi informasi kepada Bank Luar Negeri akan adanya transaksi itu sekaligus memintanya untuk membayarkan sejumlah uang tersebut kepada nasabah penerima.
3. Bank Luar Negeri menyetorkan uang tersebut kepada nasabah penerima.

Bentuk-bentuk transfer lintas negara

Dilihat dari sisi posisi pengirim dengan pihak bank, transfer lintas Negara dapat kita klasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, pengirim bukan nasabah yang mempunyai deposito atau rekening tabungan di bank pengirim. Dalam kondisi ini, untuk mentransfer uang, pengirim menyetorkan sejumlah uang lokal kepada pihak bank, sembari memberinya kuasa untuk menukar uang tersebut dengan uang asing. Lalu bank itu menyerahkan uang asing tersebut kepada pengirim dalam bentuk cek. Berikutnya, nasabah penerima membawa cek tersebut kepada tujuan untuk dicairkan di bank koresponden (bank partner).²⁰

Kedua, sama dengan jenis pertama. Hanya saja, pada transfer jenis pertama, akad penukaran mata uang (*sharf*) berlangsung di bank tempat nasabah menyetorkan uang (bank pengirim), sementara pada jenis kedua ini penukaran mata uang dilakukan di bank luar negeri (bank partner).

Misalnya, si A yang berdomisili di Indonesia mentransfer sejumlah uang Rupiah melalui Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dengan tujuan bank Faisal di Mesir. Uang tersebut sampai di bank Faisal dalam bentuk uang Rupiah. Lalu bank Faisal menukarnya dengan mata uang Pound Mesir dan menyerahkannya kepada nasabah penerima (*beneficery*). Dengan demikian, transaksi tukar menukar uang tidak terjadi di Bank Syariah Mandiri, melainkan di bank Faisal Mesir.

Ketiga, pengirim memiliki rekening di bank pengirim. Di sini pihak bank langsung mengambil sejumlah uang dari rekening tersebut, menukarnya dengan uang asing lalu mengirimkannya ke bank luar negeri. Sehingga, tampaknya, tidak ada serah terima barang (*taqabud*) dalam transaksi jual beli valuta asing tersebut.

Pada transfer jenis ketiga di atas, terdapat apa yang diistilahkan oleh para ulama fiqh dengan nama "*Musyarafah fi al-dzimmah* atau jual beli valuta asing

dalam tanggungan”, di mana pihak bank mengambil sejumlah uang dari rekening nasabah pengirim, menukarnya dengan uang asing, lalu mengirimkannya ke bank luar negeri.²¹

Penukaran uang dalam tanggungan (*musharafah fi al-dzimmah*)

Para ulama sepakat bahwa jual beli valuta asing (*sharf*) merupakan salah satu bentuk jual beli. Hanya saja dalam jual beli valuta asing (*sharf*) terdapat syarat-syarat khusus yang tidak terdapat dalam bentuk jual beli biasa.

Jual beli valuta asing menurut terminologi para ulama fiqh adalah penjualan (penukaran) mata uang dengan mata uang lain, sejenis atau beda jenisnya, berupa emas, perak atau lainnya.

Dari definisi di atas jelaslah bahwa jual beli valuta asing masuk dalam kategori transaksi jual beli, di mana pembeli membeli uang lain dengan uang yang ada padanya. Hanya saja, melihat karena transaksi ini lebih dekat dengan praktik riba,²² maka Fiqh Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat, di antaranya:

1. Harus sama kadarnya (*al tamatsul fi al qadr*), bila uang yang ditukar satu jenis. Misalnya jual beli rupiah dengan rupiah.
2. Adanya serah terima waktu akad (*taqabud*).

Dari Ubadah bin al Shमित bahwasanya Rasul Saw. bersabda: Penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sepadan, sama, dan tunai. Apabila kelompok barang-barang ini berbeda satu dengan yang lainnya, maka juallah sesuai dengan kehendakmu apabila jual belinya dilakukan dengan tunai. (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa dalam jual beli barter atau tukar menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya, tidak boleh ada kelebihan, dan penyerahannya harus tunai, tidak boleh utang. Sedangkan jika jenis barang itu berbeda maka tidak disyaratkan harus sama takaran maupun timbangannya, tetapi penyerahannya harus tetap tunai, tidak boleh utang.

Bermula dari kedua syarat di atas, para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum jual beli valuta asing yang ada dalam tanggungan (*musharafah fi al dzimmah* atau jual beli valuta asing secara utang):

Pertama, sahabat Umar bin Khattab dan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali memperbolehkan jual beli valuta asing secara tidak tunai. Kelompok ini bersandar pada beberapa hadis, di antaranya;

Hadis di atas menegaskan keabsahan jual beli valuta asing yang ada dalam tanggungan dengan syarat penjualan tersebut berdasar pada harga atau nilai mata uang saat itu dan serah terima barang sudah dilakukan sebelum orang yang bertransaksi meninggalkan majlis.

Kedua, sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa transaksi di atas tidak sah hukumnya. Mereka berpedoman pada sebuah hadis yang artinya:

Dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasul Saw. Bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, jangan pula melebihi sebagian atas yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama, jangan pula melebihi sebagian atas yang lain dan jangan pula kalian menjual belikan sesuatu yang masih ghaib (belum ada di tangan) dengan sesuatu yang ada kecuali diserahkan di tempat (kontan atau tunai).

Hadis di atas menerangkan haramnya jual beli valuta asing apabila salah satu mata uang ada dalam majlis sementara uang yang lainnya tidak ada, padahal dalam transaksi penukaran uang dalam tanggungan (*musarafah fi al dzimmah*), uang yang menjadi tanggungan bank tidak diserahkan kepada nasabah pengirim melainkan pihak bank langsung mengirimnya ke nasabah penerima. Karenanya, hukum transaksi ini tidak boleh, sebab mengandung riba yang muncul akibat tidak ada serah terima di majlis.

Dari kedua pendapat tersebut, penulis mengunggulkan pendapat pertama yang membolehkan transaksi penukaran uang dalam tanggungan, dengan catatan penjualan tersebut berdasar pada harga atau nilai mata uang saat itu dan serah terima barang sudah dilakukan sebelum orang yang bertransaksi meninggalkan majlis transaksi. Alasan penulis lebih merajihkan pendapat pertama karena hadis Ibnu Umar di atas dengan jelas dan tegas membolehkan transaksi penukaran uang dalam tanggungan.²³

Mekanisme Fiqh (*Al-Takyiif al-Fiqhi*)

Para ulama kontemporer sepakat bahwa dalam transfer lintas negara terdapat dua akad; akad jual beli valuta asing dan akad yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Ada yang menganggapnya akad pemberian kuasa dengan upah (*wakalah bi ajr*), ada yang memasukkannya ke dalam akad sewa menyewa (*ijarah/operational lease*) dan sebagian lain menganggapnya sebagai akad kredit (*qardhl Soft and Benevolent Loan*).

1. Pemberian kuasa dengan upah (*wakalah bi ajr*)

Di atas telah kita paparkan konsep pemberian kuasa dengan upah dalam fiqh. Bentuk sederhana dari konsep itu seperti seseorang mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain lalu memberinya imbalan atas jasanya itu.

Banyak ulama, seperti Abbas Ahmad Muhammad al-Baz dan Usman Syubeir mengkategorikan transaksi transfer lintas negara ke dalam konsep pemberian kuasa dengan upah (*wakalah bi ajr*), di mana pihak nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang ke luar negeri, dan sebagai kompensasinya pihak bank mendapat upah atas jasa-jasanya tersebut.²⁴

2. Sewa-menyewa (*ijarah/operasional lease*)

Sewa-menyewa (*ijarah/operasional lease*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*milkiyyah/ownership*) atas barang itu sendiri.

Sewa-menyewa disyariatkan oleh Allah SWT, karena manusia membutuhkannya, sebab tidak semua orang memiliki segala hal atau dapat mengerjakan semua hal. Untuk bertani misalnya, tidak mungkin seorang petani mengerjakan sawahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Suatu saat dia butuh orang yang menanam, memupuk, menyiram, memanen sawahnya dan seterusnya. Al-Quran pun menegaskan keabsahan transaksi sewa menyewa ketika Al-Qur'an membolehkan seorang ibu untuk menyusukan anaknya kepada perempuan lain dengan syarat ia harus memberinya pembayaran (*fee*) yang patut.²⁵

Akad sewa-menyewa dibagi menjadi dua: Pertama, sewa menyewa barang (*ijarah al-ayn*), seperti penyewaan mobil, rumah dan lain-lain. Kedua, sewa menyewa pekerjaan, keahlian, atau profesi (*ijarah al-a'mal/ijarah fi al-dzimmah*), seperti tukang jahit, tukang kebun dan sopir. Sedangkan Rukun sewa-menyewa menurut ulama fikih ada empat, yaitu: penyewa (*musta'jir*), buruh (*ajir*), bentuk pelayanan (*musta'jar 'alaih*) dan upah (*ujrah*).

Dengan melihat konsep sewa menyewa dalam fikih Islam, maka sebagian ulama' kontemporer mengkategorikan transaksi di atas ke dalam akad sewa-menyewa (*ijarah/operasional lease*), di mana nasabah pengirim

menyewa bank untuk mentransfer sejumlah uang ke tempat tujuan lalu dia memberi sejumlah uang kepada bank sebagai upah sewa. Hanya saja, jenis sewa menyewa di sini lebih tepat kita kategorikan sebagai sewa menyewa pekerjaan atau profesi, sebab nasabah pengirim menyewa profesi bank sebagai penyedia jasa transfer uang. Di sini nasabah pengirim berposisi sebagai penyewa (*Mustaijir*), bank sebagai buruh (*ajir*), transfer uang sebagai bentuk pelayanan (*musta'jar 'alaih*), dan upah yang akan diterima pihak bank berupa biaya administrasi sebagai upah (*ujrah*).²⁶

3. Akad kredit (*Al-Qardh/soft and benevolent*)

Akad hutang piutang (*al qardh*) menurut mayoritas ulama adalah pemberian harta kepada orang lain dengan tujuan bantuan suka rela (*tabarru'*) agar dibayarkan gantinya. Akad kredit disyariatkan dalam Islam. Adapun hikmah disyariatkannya akad kredit dilihat dari sisi yang menerima utang (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolah, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), qardh dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.²⁷

Akad hutang piutang menurut ulama mazhab Hanafi mempunyai satu rukun yaitu ijab qabul (*shigah*), sedangkan menurut mayoritas ulama' akad ini mempunyai tiga rukun yaitu akad transaksi (*shigah*), dua pembuat transaksi; pemberi kredit (*muqridh*), penerima kredit (*muqtaridh*), dan hutang.

Akad kredit masuk dalam kategori akad bantuan sukarela (*tabarru'*) bukan transaksi komersial, namun bukan bantuan sukarela murni karena penghutang wajib mengembalikan gantinya. Karena bersifat bantuan sukarela maka dalam akad ini pemberi hutang tidak diperkenankan mengambil untung (bunga) atas hutang tersebut.²⁸

Berdasar kepada konsep fiqh tentang akad kredit di atas maka sebagian ulama seperti Dr. Wahbah Al Zuhaili dan Musthafa al Zarqa mengkategorikan akad transfer lintas negara sebagai akad kredit (*al-qardh*). Nasabah berposisi sebagai orang yang memberi kredit (*al muqridh*), bank berperan

sebagai penerima kredit (*al-muqtaridh*), uang yang diterima bank sebagai objek kredit (*al-mustaqradh*) dan uang yang akan ditransfer sebagai uang yang wajib dibayarkan (*badal qardh*)

Dalam transaksi kredit, pihak yang berhutang wajib mengembalikan uang tersebut kepada pemberi hutang, akan tetapi dalam transfer lintas Negara pihak bank pengirim tidak mengembalikan hutangnya kepada nasabah pengirim, melainkan kepada nasabah penerima di luar negeri. Begitu pula dalam akad kredit pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi kredit karena termasuk riba, padahal di sini pihak bank mengambil keuntungan dari jasa transfer tersebut.²⁹

Hukum Transfer Lintas Negara

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum transfer lintas Negara menjadi dua kelompok. Pertama, sebagian ulama seperti Dr. Khadijah Nabrawi berpendapat bahwa transfer lintas Negara tidak boleh karena pihak bank mengambil keuntungan dari proses transfer ini tepatnya berupa keuntungan selisih nilai jual dan nilai beli dalam jual beli valuta asing. Pihak bank menjual uang asing kepada nasabah dengan satu harga dan membeli uang serupa darinya dengan harga lain, padahal hal ini dilarang oleh Rasul sae, karena masuk dalam kategori menjual satu barang dengan dua harga (*bai'atani fi bai'ah*) sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Nasa'i dan Al-Turmudzi "bahwa Nabi saw. Melarang dua transaksi dalam satu transaksi".

Di samping itu, keuntungan lain yang didapat oleh pihak bank berupa biaya administrasi selama proses transfer uang, masuk dalam kategori riba fadhhl yang diharamkan, sebab pihak bank mengenakan biaya yang jumlahnya riil atas jasa (administrasi) yang tidak riil.³⁰ Transaksi ini juga mengandung unsur penipuan di mana pihak bank membeli uang nasabah dengan harga rendah lalu menjualnya dengan harga tinggi.³¹

Kedua, kebanyakan ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili, Usman Syubeir, Muhammad Rawwas Qal'ahji, Abbas Ahmad Muhammad Al Bas dan Muhammad Ibrahim Abu Syadi memperbolehkan transaksi lintas Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, pengirim tidak memiliki tabungan pada bank pengirim, sehingga untuk mentransfer uang ke luar negeri ia harus menyetorkan uang ke bank, kemudian bank itu menukarnya dengan uang asing dalam bentuk cek atau lainnya dan menyerahkannya kepada pengirim.

Hukum transfer ini sah, karena masuk dalam akad pemberian kuasa dengan upah, (*wakalah bi ajr*) dan akad penukaran uang (*sharf*). Dalam akad penukaran (*sharf*), disyaratkan harus ada serah terima barang, dan di sini sudah terjadi serah terima secara simbolis (*hukman*) tatkala pihak bank menyerahkan uang asing kepada nasabah dalam bentuk cek, atau bank meregistrasi sejumlah uang nasabah atas nama dia dalam catatan registrasi perbankan.³²

Kedua, mekanisme transfer jenis kedua ini hamper sama dengan jenis pertama, hanya saja kalau pada jenis pertama akad penukaran uangnya berlangsung di bank tempat nasabah menyetorkan uang, sementara pada jenis kedua ini terjadi di bank luar negeri.

Hukum transfer ini juga sah menurut syara' dengan argumentasi sama dengan alasan bentuk pertama.³³

Ketiga, tentang transfer yang diikuti tukar menukar uang dalam tanggungan (*al-musharafah fi al-dzimmah*).

Para ulama memperbolehkan bentuk ketiga dari transfer lintas Negara meskipun pada akad penukaran uangnya tidak terjadi serah terima secara hakiki, cukup serah terima secara simbolis yang dapat terdeteksi di saat bank meregistrasi uang asing ke rekening nasabah. Karena setelah bank melakukan registrasi, secara otomatis uang tersebut sudah menjadi milik nasabah, terbukti ia dapat langsung membelanjakan jumlah uang tersebut.

Di samping alasan di atas, para ulama yang mengesahkan transaksi ini berpedoman pada sahnya hukum penukaran uang dalam tanggungan (*musharafah fi al-dzimmah*) sebagaimana pendapat yang *rajah* di atas.

Di sini penulis merajihkan pendapat kedua yang menyatakan keabsahan transaksi transfer lintas Negara, sebab transfer ini merupakan hal urgen dalam kehidupan masyarakat global, seperti untuk pembayaran uang sekolah, tagihan listrik, tagihan telepon, pembayaran transaksi bisnis dan bahkan untuk kepentingan sosial. Sementara, pengharaman transaksi yang bersifat demikian menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi manusia³⁴ sementara syariah Islam jauh dari unsur kesulitan dan memberatkan, sebagaimana firman Allah yang artinya "Allah swt. menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan". (al-Baqarah: 185).

Sedangkan kalau transfer tersebut memakai bank Islam, maka hukumnya boleh menurut ulama' yang membolehkan kedua jenis transfer di atas, karena dalam operasionalnya tidak mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam.

PENUTUP

Demikian sedikit paparan tentang transfer dana dalam perspektif Fiqh Islam. Dari uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa transfer ada dua macam; transfer dalam negeri dan transfer lintas negeri. Transfer dalam negeri masuk dalam kategori pemberian kuasa dengan upah (*Wakalah bi ajr*), karenanya diperbolehkan dalam syariat Islam dengan syarat jasa-jasa yang diberikan oleh bank berkenaan dengan aktivitas transfer tersebut rasional serta tidak melebihi batas garis kewajaran, dan bank tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan dari setiap jasa yang ditawarkan.

Sedangkan untuk transfer lintas Negara, para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum transfer tersebut. Ada yang mengharamkannya, serta ada yang melegalkannya. Di sini penulis merajihkan pendapat yang menyatakan keabsahan transaksi transfer lintas Negara, sebab transfer ini sangat urgen (*hajiyyat*) dalam kehidupan masyarakat global, dan pengharaman transaksi yang bersifat demikian menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi manusia, padahal syariah Islam jauh dari unsur kesulitan dan memberatkan. *Wallahu A'lam*. []

ENDNOTES

- 1 Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi, *Al-Misbah Al-Munir* (Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah), Vol. 1, hal. 215.
- 2 Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 126.
- 3 Muhammad Usman Syubeir, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami* (Jordania: Dar al-Nafais, Cet. III, 1959), hal. 277.
- 4 Ibid.
- 5 Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, *Abkam Sharf Nuqud wa al-Umulat fi al-Fiqh al-Islami wa Tatbiqatuhu al-Mu'asyirah* (Jordania: Dar al-Nafais, Cet. II, 1999), hal. 91.
- 6 Muhammad Usman Syubeir, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami*, hal. 277.
- 7 Muhammad Usman Syubeir, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami*, hal 278.
- 8 Muhammad Usman Syubeir, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami*, hal. 278. Muhammad Ibrahim Abu Syadi, *Al-Khadamat al-Mashrafiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 2002), hal 212.
- 9 Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasit* (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, cet. II, 1972), vol. II, hal. 1054.
- 10 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, cet. III, 1981), vol III, hal. 226.

11 Dalam bahasa Arab “الوكالة هي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته” lihat: Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-Iqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja'* (Kairo: Al-Matba'ah al-Azhariyyah, 1347 H), hal 43.

12 Abdul Fattah Mahmud Idris, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Kairo: Al-Matba'ah al-Azhariyyah, 1347 H), hal 140.

13 Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal. 120.

14 Bunyi ayat tersebut adalah:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ
أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

15 Bunyi hadis tersebut adalah:

عن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ
منه خمسة عشر وسقا. حديث رواه البيهقي في سننه

1 Wasaq = 130,6 Kg

16 Abdul Fattah Mahmud Idris, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*, hal 140.

17 Alat komunikasi di sini seperti telepon, fax, atau internet yang digunakan pihak bank, baik bank pengirim maupun bank penerima, untuk melakukan transaksi pengiriman uang.

18 Khadijah Nabrawi, *Tahrim al-Riba wa Muwajabatuh Tahaddiyat al-Ashr* (Kairo: Matba'ah al-Nahar, t.t), hal. 274.

19 Ibid. hal. 275.

20 Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, *Abkam Sharf Nuqud wa al-Umulat fi al-Fiqh al-Islami wa Tatbiqatuhu al-Mu'asirah*, hal. 88.

21 Muhammad Rawas Qal'ahji, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muashirah fi Dhau'i al-Fiqhi wa al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Nafais, cet. I th. 1999), hal. 103.

22 Ulama Syafi'iyah mendefinisikan Riba sebagai akad atas 'iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syar'i pada waktu akad, atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya. Lihat: Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), vol. III, hal. 424.

23 Abdul Fattah Mahmud Idris, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*, hal. 218.

24 Muhammad Rawas Qal'ahji, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muashirah fi Dhau'i al-Fiqhi wa al-Syari'ah*, hal. 279.

25 Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena

anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

²⁶ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muashirah fi Dhau'i al-Fiqhi wa al-Syari'ah*, hal. 102.

²⁷ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 277.

²⁸ Abdul Fattah Mahmud Idris, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*, hal. 116.

²⁹ Wahbah, 3672.

³⁰ Ulama Syafiiyah mendefinisikan riba fadl sebagai tambahan atas dua benda yang ditukarkan, termasuk di dalamnya riba qardh (utang). Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), vol. 3, hal. 424.

³¹ Khadijah Nabrawi, *Tahrim al-Riba wa Muwajabatuh Tabaddiyat al-Ashr*, hal 276.

³² Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, *Ahkam Sharf Nuqud wa al-Umulat fi al-Fiqh al-Islami wa Tatbiqatuhu al-Mu'asyirah*, hal. 89.

³³ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muashirah fi Dhau'i al-Fiqhi wa al-Syari'ah*, hal. 103, Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, *Ahkam Sharf Nuqud wa al-Umulat fi al-Fiqh al-Islami wa Tatbiqatuhu al-Mu'asyirah*, hal. 92.

³⁴ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muashirah fi Dhau'i al-Fiqhi wa al-Syari'ah*, hal. 103, Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, *Ahkam Sharf Nuqud wa al-Umulat fi al-Fiqh al-Islami wa Tatbiqatuhu al-Mu'asyirah*, hal. 92.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. IV, vol V. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad. *Al-Misbah Al-Munir*. Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syubeir, Muhammad Usman. 1959. *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'asyirah fi al-Fiqh al-Islami*. Jordania: Dar al-Nafais.
- Al-Baz, Abbas Ahmad Muhammad. 1999. *Ahkam Sharf Nuqud wa al-Umulat fi al-Fiqh al-Islami wa Tatbiqatuhu al-Mu'asyirah*. Jordania: Dar al-Nafais.
- Abu Syadi, Muhammad Ibrahim. 2002. *Al-Khadamat al-Mashrafiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.
- Anis, Ibrahim. 1972. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Araby.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh al-Sunnah*, cet. III. Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Khatib, Muhammad Al-Syarbini. 1347 H. *Al-Iqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*. Kairo: Al-Matba'ah al-Azhariyyah.
- Idris, Abdul Fattah Mahmud. 1347 H. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*. Kairo: Al-Matba'ah al-Azhariyyah.
- Nabrawi, Khadijah. *Tabrim al-Riba wa Muwajahatu Tahaddiyat al-Asbr* (Kairo: Matba'ah al-Nahar.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. 1999. *Al-Muamalat al-Maliyyah al-Muashirah fi Dhau'i al-Fiqhi wa al-Syari'ah*, cet. I. Beirut: Dar al-Nafais.
- Al-Ramli, Ahmad. 2004. *Nihayah al-Muhtaj*, vol III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslich, Ahmad Wardhi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.